



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT),  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan sumberdaya Pegawai Negeri Sipil Daerah maka perlu dilakukan upaya pembinaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Tugas Belajar dan Pemberian Izin Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Persyaratan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat), Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor:193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor:540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor:541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1990 Nomor: 802/303/SJ perihal Petunjuk Teknis Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor : SE/18/M. PAN/5/2004 tentang pemberian Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT), TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Jombang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas.
8. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas Jabatan Struktural secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.
9. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis.
10. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat fungsional.
11. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disebut DP3 adalah daftar penilaian pekerjaan yang diberikan atasan kepada PNS atau CPNS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
12. Tugas Belajar adalah Tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS/CPNS untuk mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri

13. Lembaga Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan Kedinasan, Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
14. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan kedinasan dan dengan biaya mandiri (Swadana).
15. Surat Keterangan Belajar adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang tercatat/menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi.
16. Masa kerja fiktif adalah masa kerja tambahan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil karena sebelumnya memiliki masa pengabdian.
17. Spesialis I adalah Pendidikan keprofesian tertentu yang setingkat program pascasarjana/Strata 2 (S2).
18. Spesialis II adalah Pendidikan keprofesian tertentu yang setingkat Program Doktorat/Strata 3 (S3).
19. Kelas jauh adalah proses belajar mengajar yang dilaksanakan di luar kampus Perguruan Tinggi berada.
20. Kelas Sabtu Minggu adalah model pendidikan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu sehingga mengurangi beban Satuan Kredit Semester (SKS).

## **BAB II**

### **DIKLAT, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### Bagian Kesatu Jenis Diklat

#### **Pasal 2**

Jenis Diklat terdiri dari:

- a. Diklatpim;
- b. Diklat Teknis dan Fungsional.

#### Paragraf Pertama Diklatpim

#### **Pasal 3**

Diklatpim sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Diklatpim IV;
- b. Diklatpim III;
- c. Diklatpim II.

#### Paragraf Kedua Persyaratan Diklatpim IV

#### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti Diklatpim IV adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
- a. Eselon IV atau staf yang memiliki potensi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I (III/b);
  - c. Pendidikan serendah-rendahnya D-III;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - e. Lulus seleksi yang diadakan oleh Instansi yang berwenang di bidang Diklat PNS bagi yang belum menduduki jabatan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. DP3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

Paragraf Ketiga  
Persyaratan Diklatpim III

**Pasal 5**

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti Diklatpim III adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
- a. Eselon III atau eselon IV memiliki potensi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pangkat paling rendah Penata (III/c);
  - c. Pendidikan paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma (D-IV);
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - e. Lulus seleksi yang diadakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh lembaga administrasi negara (LAN);
  - f. Mempunyai Surat Tanda Tamat Diklatpim Tingkat IV.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. DP3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

Paragraf Keempat  
Persyaratan Diklatpim II

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti Diklatpim II adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Eselon II atau eselon III memiliki potensi dalam melaksanakan tugas;
  - b. Pangkat paling rendah Pembina (IVa);
  - c. Pendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
  - e. Lulus seleksi yang diadakan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh lembaga administrasi negara (LAN);
  - f. Mempunyai Surat Tanda Tamat Diklatpim Tingkat III.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

Paragraf Kelima  
Diklat Teknis dan Fungsional

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan Diklat Teknis dan Fungsional, adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
  - b. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
  - c. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja.

### Pasal 8

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
- (2) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Diklat Teknis atau Fungsional apabila diklat tersebut sangat dibutuhkan oleh organisasi sedangkan PNS yang berkompeten pada diklat tidak ada atau kurang.

### Bagian Kedua

### Tugas Belajar

### Pasal 9

Tugas belajar terdiri dari:

- a. Program Diploma III (D.III);
- b. Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (Strata 1/S-1);
- c. Program Pasca Sarjana (Strata 2/S-2);
- d. Program Doktorat (S-3);
- e. Program Spesialis.

### Paragraf Pertama

### Persyaratan Diploma III (D-III)

### Pasal 10

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti tugas belajar Program Diploma III (D-III) adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Berstatus PNS;
  - b. Berijasah SLTA;
  - c. Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a);
  - d. Memiliki masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun.
  - e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan uraian tugas PNS dimana yang bersangkutan bertugas;
  - f. Nilai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Nilai Ebtanas Murni (NEM) sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju;
  - g. Berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. DP.3 dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD;

- c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja;
- d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan, oleh Pemerintah Daerah selama menempuh Tugas Belajar.

#### Paragraf Kedua

#### Persyaratan Diploma IV (D-IV)/Sarjana (Strata 1/S-1)

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti tugas belajar Program Diploma IV (D-IV)/Sarjana (Strata 1/S-1) adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Berstatus PNS;
  - b. Berijazah SLTA atau Diploma II (D.II) atau Diploma III (D.III);
  - c. Pangkat Minimal Pengatur Muda (II/a) dan memiliki masa kerja golongan 2 (dua) tahun tidak termasuk masa kerja fiktif;
  - d. Bagi yang diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) harus memiliki masa kerja golongan 2 (dua) tahun (tidak termasuk masa kerja fiktif);
  - e. Bagi yang diangkat dalam pangkat Pengatur (II/c) harus memiliki masa kerja golongan 2 (dua) tahun (tidak termasuk masa kerja fiktif).
  - f. Nilai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau Indek Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju;
  - g. Usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. DP.3 dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja;
  - d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama menempuh Tugas Belajar.

#### Paragraf Ketiga

#### Persyaratan Program Pasca Sarjana (Strata 2/S-2)

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti tugas belajar Program Pasca Sarjana (Strata 2/S-2) adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.



- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
- a. Berstatus PNS;
  - b. Berijazah minimal Sarjana (Strata 1/S-1);
  - c. Pangkat Minimal Penata Muda (III/a);
  - d. Memiliki masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun (tidak termasuk masa kerja fiktif) sejak berstatus sebagai PNS;
  - e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan uraian tugas PNS dimana yang bersangkutan bertugas;
  - f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju;
  - g. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
- a. DP.3 dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja;
  - d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama menempuh Tugas Belajar.

Paragraf Keempat  
Persyaratan Program Doktorat (Strata 3/S-3)

**Pasal 13**

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti tugas belajar Program Doktorat (Strata 3/ S-3) adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
- a. Berstatus PNS;
  - b. Berijazah minimal Magister (Strata 2);
  - c. Pangkat/Golongan Minimal Penata (III/c);
  - d. Memiliki masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun sejak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan uraian tugas PNS dimana yang bersangkutan bertugas;
  - f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju;
  - g. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:

- a. DP.3 dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNSD;
- c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja;
- d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama menempuh Tugas Belajar.

Paragraf Kelima  
Persyaratan Program Spesialis

**Pasal 14**

- (1) Persyaratan bagi PNS yang dapat mengikuti tugas belajar Program Spesialis adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Spesialis I
    - 1) Berijazah minimal S-1 atau sederajat;
    - 2) Pangkat Minimal III/b;
    - 3) Mempunyai masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun;
  - b. Spesialis II
    - 1) Berijazah minimal S-2, Spesialis I atau sederajat;
    - 2) Pangkat Minimal III/c;
    - 3) Mempunyai masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. DP.3 dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - c. Diusulkan oleh Kepala SKPD tempat bekerja;
  - d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama menempuh Tugas Belajar.

**Pasal 15**

- (1) Pemberian Tugas Belajar dilakukan secara selektif dan didasarkan pada suatu perencanaan kebutuhan yang cermat yang ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas belajar yang dibiayai beasiswa lembaga lain persyaratan dan status kepegawaian (PNS/CPNS) menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga yang bersangkutan.
- (3) Tugas belajar beasiswa lembaga lain dan biaya sendiri harus ada rekomendasi formasi dari Kepala SKPD minimal eselon II atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar harus tetap mengabdikan diri pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

### Bagian Ketiga

#### Izin Belajar

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan Izin Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum;
  - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Berstatus PNS;
  - b. Berijazah :
    - 1) SLTA bagi yang melanjutkan ke jenjang Diploma II/III/IV(D.II/D.III/D.IV) dan Sarjana (S-1);
    - 2) Sarjana bagi yang melanjutkan kejenjang Pasca Sarjana (S-2/ Program Spesialis I);
    - 3) Pasca Sarjana/Program Spesialis II bagi yang melanjutkan ke Program Doktoral (S-3);
  - c. Pangkat/Golongan Ruang dan masa kerja golongan :
    - 1) Pengatur Muda (II/a) dan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang Program Diploma II/III/IV (D.II/D.III/D.IV) dan Sarjana (S-1);
    - 2) Bagi yang diangkat dalam pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) atau Pengatur (II/c) harus memiliki masa kerja golongan minimal 2 tahun untuk melanjutkan ke jenjang D-IV/S-1;
    - 3) Penata Muda (III/a) dan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang Pasca sarjana (S-2);
    - 4) Penata (III/c) bagi yang melanjutkan ke jenjang Doktoral (S-3);
    - 5) Penata Muda Tk.I (III/b) dan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis I;
    - 6) Penata (III/c) dan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang Spesialis II.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. DP3 dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

- b. Pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja (kedinasan);
- c. Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan ;
- d. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;
- e. Tidak menuntut penyesuaian ijasah, jabatan dan pangkat kecuali ada formasi dan telah memenuhi persyaratan;
- f. Tidak menuntut apabila pendidikan yang ditempuh dinyatakan tidak memiliki dampak Kepegawaian (civil effect);
- g. Program studi atau jurusan harus sesuai atau mempunyai relevansi/keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan/tugas pokok dan fungsi atau uraian tugas;
- h. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- i. Penyelenggaraan pendidikan bukan kelas jauh dan/atau kelas sabtu-minggu.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Untuk menjamin legalitas dan kualitas PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar maka Perguruan Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Bagi seseorang yang pada saat diterima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa/sedang menempuh pendidikan pada suatu Lembaga Pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pendidikan yang ditempuh merupakan syarat/standart minimal pendidikan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Belajar yang berfungsi sama dengan Surat Izin Belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI JOMBANG,

  
SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 9 / E

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Tugas Belajar dan Ijin Belar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 2 Mei 2011

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 2 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530412 197903 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 9 / E**

Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum



**SUKAR,SH., MSi**  
Pembina  
NIP. 19570328 197903 1 004